



PENETAPAN

NOMOR: 114/Pdt.P/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

EFI RUSDIANTI, Lahir di Blitar pada tanggal 22 Juli 1990, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Lingkungan Tanggung RT 002 RW 002 Kelurahan Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 11 Pebruari 2022, di bawah register Nomor: 114/Pdt.P/2022/PN Blt, yang telah didaftarkan pada tanggal 11 Pebruari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari suami isri Bernama EDI SUJARWO dan HARNANIK;
2. Bahwa pada tahun 2002 terbitlah kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor:4967/B/DSP/VII/2001 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Blitar, dalam kutipan Akta Kelahiran tersebut identitas Pemohon tertulis **EFI RUSDIANTI**, lahir di Blitar pada tanggal 22 Juli 1990;
3. Bahwa pada tahun 2013 Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan Paket C (setara SMA) sehingga terbitlah Ijazah yang tertulis **EVI RUSDIANTI**, lahir di Blitar pada tanggal 22 Juli 1990;
4. Bahwa pada tahun 2020 terbitlah Kartu Keluarga (KK) Nomor:3505110809060398 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK:3505156207900001, dalam KTP dan KK tersebut identitas Pemohon tertulis **EFI RUSDIANTI**, lahir di Blitar pada tanggal 22 Juli 1990;
5. Bahwa dikarenakan terdapat ketidaksesuaian mengenai identitas Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda penduduk (KTP) Pemohon terhadap identitas pemohon dalam

Halaman 1 dari 7 penetapan Nomor: 114/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah milik pemohon, maka pemohon berinisiatif untuk merubah/membetulkan identitas pemohon agar disesuaikan dengan Ijazah milik pemohon:

- Dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4967/B/DSP/VII/2001 tertulis bahwa di Blitar pada tanggal 22 Juli 1990 telah lahir **EFI RUSDIANTI** dirubah/dibetulkan menjadi bahwa pada tanggal 22 Juli 1990 telah lahir **EVI RUSDIANTI**;
- Dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505156207900001 identitas pemohon tertulis: **EFI RUSDIANTI**, lahir di Blitar pada tanggal 22 Juli 1990 dirubah/dibetulkan menjadi **EVI RUSDIANTI**, lahir di Blitar pada tanggal 22 Juli 1990;
- Dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505110809060398 identitas Pemohon tertulis **EFI RUSDIANTI**, lahir di Blitar pada tanggal 22 Juli 1990 dirubah/dibetulkan menjadi **EVI RUSDIANTI**, lahir di Blitar pada tanggal 22 Juli 1990;

6. Bahwa pemohon telah berusaha mengurus ke Kelurahan Setempat dan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar identitas pemohon dirubah/dibetulkan supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;

7. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan/pembetulan identitas ini, sesuai arahan yang di dapat pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administrative dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili pemohon;

8. Bahwa pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut diatas Bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada pemohon untuk:
 - Merubah/membetulkan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4967/B/DSP/VII/2001 yang semula tertulis **EFI RUSDIANTI** dirubah/dibetulkan menjadi **EVI RUSDIANTI**;

Halaman 2 dari 7 penetapan Nomor: 114/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merubah/membetulkan nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505156207900001 yang semula tertulis **EFI RUSDIANTI** dirubah/dibetulkan menjadi **EVI RUSDIANTI**;
- Merubah/membetulkan nama pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505110809060398 yang semula tertulis **EFI RUSDIANTI** dirubah/dibetulkan menjadi **EVI RUSDIANTI**;
- 3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar di catat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
- 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon..

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti fotocopy surat-surat yang diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, masing-masing yaitu:

1. Fotocopy, Kartu Tanda Penduduk NIK: 3505156207900001, tertanggal 7 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy, Kartu Keluarga No. 3505110809060398, tertanggal 16 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy, Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 4967/B/DSP/VII/2001, tertanggal 15 Juli 2002, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy, Ijazah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial tahun 2013 No. 05PC0093790, tertanggal 23 Agustus 2013, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy, Kutipan Akta Nikah No. 280/I/X/87, tertanggal 1 Oktober 1987, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas masing-masing telah pula diberi meterai secukupnya dan telah pula sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, di Persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. EDI SUJARWO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 penetapan Nomor: 114/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon adalah anak saksi;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah namanya agar sesuai dengan yang tertera pada Ijazah;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum didalam Kutipan AKta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah EFI RUSDIANTI, dan Pemohon ingin merubah nama tersebut menjadi EVI RUSDIANTI, sesuai dengan yang tertera pada ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon merubah nama Pemohon tersebut agar tidak ada perbedaan antara satu dokumen dengan dokumen lainnya;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;

2. HARNANIK di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon adalah anak saksi;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah namanya agar sesuai dengan yang tertera pada Ijazah;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum didalam Kutipan AKta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah EFI RUSDIANTI, dan Pemohon ingin merubah nama tersebut menjadi EVI RUSDIANTI, sesuai dengan yang tertera pada ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon merubah nama Pemohon tersebut agar tidak ada perbedaan antara satu dokumen dengan dokumen lainnya;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon yang tercantum didalam Kutipan AKta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya tertulis EFI RUSDIANTI menjadi EVI RUSDIANTI, sesuai dengan yang tertera pada ijazah Pemohon;

Halaman 4 dari 7 penetapan Nomor: 114/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang berkeberatan atas perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah jelas seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, maka Pengadilan negeri Blitar berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Blitar menetapkan perubahan nama Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon (vide bukti surat P-1, P-2 dan P-3) yang sebelumnya tertulis EFI RUSDIANTI menjadi EVI RUSDIANTI, sesuai dengan yang tertera pada ijazah Pemohon (vide bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu EDI SUJARWO dan HARNANIK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut didapatkan suatu fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar nama Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon (vide bukti surat P-1, P-2 dan P-3) adalah EFI RUSDIANTI;
- Bahwa benar nama Pemohon yang tercantum pada ijazah Pemohon (vide bukti surat P-4) adalah EVI RUSDIANTI;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentan Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 5 dari 7 penetapan Nomor: 114/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut ternyata tidak bertentangan dengan undang-undang karena pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut hanya untuk menyeragamkan nama Pemohon yang sebelumnya tertulis EFI RUSDIANTI sebagaimana yang tercantum Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon (vide bukti surat P-1, P-2 dan P-3) menjadi EVI RUSDIANTI sebagaimana tercantum didalam ijazah Pemohon (vide bukti surat P-4), dan atas perubahan nama tersebut telah juga mendapatkan persetujuan dari Keluarga Pemohon, maka oleh karena perubahan nama tersebut tidak merubah identitas secara keseluruhan sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 2 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama ini wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri, dan dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon yang sebelumnya tercatat EFI RUSDIANTI menjadi EVI RUSDIANTI;

Halaman 6 dari 7 penetapan Nomor: 114/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan atau perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini sebesar Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 oleh kami IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Blitar, dibantu oleh BAGUS HANDOKO SOEPANDJI S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Blitar dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

BAGUS HANDOKO SOEPANDJI, S.H.

I. B. M. ARI SUAMBA, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNBP/Pendaftaran : Rp30.000,-
- Biaya Proses/ATK : Rp50.000,-
- Biaya PNBP Panggilan : Rp10.000,-
- Biaya Sumpah : Rp20.000,-
- Materai : Rp10.000,-
- Redaksi : Rp10.000,-

J u m l a h

: Rp130.000,-

(Seratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 penetapan Nomor: 114/Pdt.P/2022/PN Blt